

**SANERING DAN RENCANA REDENOMINASI DI INDONESIA**  
**DALAM PERSPEKTIF TEORI *MASLAHAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Syariah



Oleh :

NUR HAYATI  
NIM : C32206002

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS * S.2011 095 /4	No. REG : S.2011/4/095
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

**Fakultas Syariah**  
**Jurusan Muamalah**

**SURABAYA**  
**2011**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Hayati  
NIM : C32206002  
Jur/Smt : Muamalah / X  
Alamat : Bangkalan  
Telp : 082139391410

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi Redenominasi dan Sanering dalam Perspektif Masalah Mursalah adalah original, tidak ada unsure plagiat sebagian atau seluruhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan digunakan sebagai bukti dan syarat pendaftaran munaqasah skripsi.

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembuat Pernyataan,



NIM : C032206002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh NUR HAYATI ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 01 Juli 2011

Pembimbing




**Dra. Nurhayati, M.Ag**  
NIP. 196806271992032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hayati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Dra. Nurhayati, M.Ag.  
NIP.196806271992032001

Sekretaris,



Nafi' Mubarak, SH, MH.  
NIP.197404142008011014


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Dr. H. Abdullah, M.Ag.  
NIP.196309041992031002

Penguji II,



Abdul Hakim, M.Ei.  
NIP.197008042005011003

Pembimbing,



Dra. Nurhayati, M.Ag.  
NIP.196806271992032001

Surabaya, 30 Juni 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ *Sanering dan Rencana Redenominasi dalam Perspektif Teori Masalah*” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab permasalahan:

1. Bagaimana konsep sanering?
2. Bagaimana konsep rencana redenominasi di Indonesia?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif Analitis* dengan pola pikir *deduktif*. Artinya adalah menggambarkan hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang sanering dan rencana redenominasi di Indonesia, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang sanering dan rencana redenominasi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanering adalah upaya pemotongan nilai uang tanpa mengurangi nilai harga, sehingga daya beli masyarakat berkurang. Hal ini dilakukan oleh pemerintah pada saat kondisi ekonomi tidak stabil, sehingga semakin kacau. Meskipun tanpa persetujuan dari Bank Indonesia, akan tetapi pemerintah tetap melakukan sanering dengan alasan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar akibat inflasi yang semakin tidak terkendali dan hutang pemerintah yang menumpuk. Untuk itu pemerintah melakukan sanering sampai tiga kali yaitu pada tahun 1950, 1959, dan 1965. Dan akhirnya terjadi penurunan nilai rupiah dari Rp 1000,- menjadi Rp 1,- sehingga masyarakat kesulitan membeli barang dengan nilai uang baru yang lebih kecil tetapi harga barang tetap. Berbeda dengan rencana redenominasi yang akan dilakukan di Indonesia. Redenominasi adalah penyederhanaan rupiah dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilainya. Hal yang sama juga dilakukan secara bersamaan pada harga-harga barang sehingga daya beli masyarakat tidak berkurang. Redenominasi akan dilakukan oleh pemerintah atas usul dari Bank Indonesia, yaitu untuk mempermudah transaksi keuangan karena angka yang kecil dari pada nominal uang, mempermudah perhitungan pada akuntansi keuangan, meningkatkan kepercayaan diri dimata dunia Internasional. Alasan Bank Indonesia akan melakukan redenominasi rupiah karena rupiah merupakan pecahan terbesar di dunia, sehingga perlu disederhanakan.

Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah, terdapat *masalah* di dalamnya karena dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar yang disebabkan inflasi. Akan tetapi terdapat *mudarat* yang lebih besar karena merugikan masyarakat yaitu masyarakat kesulitan membeli barang dengan nilai rupiah yang terus menurun. Sedangkan rencana redenominasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, jika dilihat dari segi manfaatnya, maka terdapat *masalah* di dalamnya. Akan tetapi akan menjadi *mudarat* jika dilakukan saat ini jika dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya inflasi. Rencana redenominasi ini juga sejalan dengan kaidah *usul* yaitu *masalah mutagayyirah*, karena merupakan kebijakan baru di Indonesia yang akan sesuai dengan perkembangan tempat, waktu, dan subyek hukum.

Dalam penelitian ini penulis berharap agar pemerintah dan pihak terkait bersikap lebih obyektif dalam merencanakan dan menerapkan kebijakan di Indonesia. Khususnya dalam rencana kebijakan redenominasi di Indonesia ini, dengan memikirkan dampaknya bagi masyarakat golongan bawah, serta memberikan sosialisasi yang baik agar tidak ada kesalahan persepsi dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tidak dirugikan dan menderita seperti saat dilakukannya sanering dulu.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Kajian Pustaka</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>G. Definisi Operasional</b> .....	<b>11</b>
<b>H. Tehnik Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>13</b>

<b>BAB II KONSEP MAŞLAĦAH .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	15
B. Macam-macam <i>Maşlahah</i> .....	16
C. Kehujjahan dan Syarat <i>Maşlahah</i> .....	25
<b>BAB III KONSEP SANERING DAN RENCANA REDENOMINASI DI</b>	
<b>INDONESIA.....</b>	<b>32</b>
A. Konsep Sanering .....	32
1. Pengertian Sanering .....	32
2. Dampak Sanering .....	32
3. Pengalaman Kebijakan Sanering di Indonesia .....	35
B. Konsep Rencana Redenominasi di Indonesia.....	38
1. Pengertian Redenominasi .....	38
2. Syarat-syarat Redenominasi .....	39
3. Hubungan Inflasi dengan Redenominasi .....	44
4. Tahapan Pelaksanaan Redenominasi .....	50
5. Dampak Redenominasi .....	51
6. Rencana Kebijakan Redenominasi di Indonesia .....	53

**BAB IV ANALISIS SANERING DAN REDENOMINASI DI INDONESIA**

**DALAM PERSPEKTIF TEORI *Maṣlahah* ..... 55**

**A. Analisis Teori *Maṣlahah* Terhadap Sanering ..... 55**

**B. Analisis Teori *Maṣlahah* Terhadap Rencana Redenominasi di  
Indonesia ..... 59**

**BAB V PENUTUP ..... 65**

**A. Kesimpulan ..... 65**

**B. Saran ..... 66**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi, sebagai khalifah, manusia mengemban tugas membangun dan memakmurkan bumi. Di antara makhluk-makhluk Allah lainnya, hanya manusia yang paling mungkin mengemban tugas sebagai khalifah. Ia memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Dengan akal dan ilmu pengetahuannya, manusia mampu menangkap rahasia yang terpendam di alam ini.<sup>1</sup>

Demikian pula, segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya : "*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*"<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz I* (Jakarta: Pustaka Panjimas,2004), 210

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung,2006), 116


Oleh sebab itu, adalah tugas manusia untuk terus menerus mencari rahasia-rahasia yang ada di alam ini sehingga melahirkan penemuan yang berdampak pada peningkatan kemakmuran.

Akan tetapi penemuan baru ataupun kebijakan baru pada kenyataannya juga seringkali memunculkan masalah-masalah baru. Masalah itu dapat berupa masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun agama. Salah satu bentuk masalah ekonomi adalah apabila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, jika kebijakan baru dihubungkan dengan hukum Islam, seringkali mengharuskan upaya agar kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat.

Hal ini karena Islam sebagai *way of life* berisi tuntunan hukum atas segala yang berkenaan dengan kehidupan manusia sehingga tidak ada satu aspek pun dari berbagai aspek kehidupan manusia, melainkan ia mempunyai sikap terhadapnya.

Agama Islam yang oleh Allah dipilih sebagai agama yang benar, merupakan agama yang sempurna. Rasulullah meninggalkan umat ini bukan dengan keadaan vakum hukum, dalam arti tidak dalam keadaan tanpa pegangan hukum dalam menghadapi masalah kehidupan. Bahkan, sebaliknya Rasulullah meninggalkan umat ini dengan agama yang sempurna yang berisi tuntunan dalam menghadapi setiap perkara, seperti termaktub dalam surat al-Ma'idah ayat 3;

. . . الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا



Artinya : "*Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.*"<sup>3</sup>

Atas dasar itu, umat Islam berkeyakinan bahwa setiap perkara yang berhubungan dengan umat manusia pasti dapat dicarikan hukumnya dalam Islam. Meskipun disadari bahwa Islam, melalui al-Qur'an dan Sunnah adakalanya menunjukkan hukum suatu perkara secara jelas sehingga tidak diperlukan lagi penjelasan atau penafsiran atas perkara itu, tetapi terdapat lebih banyak perkara yang tidak diterangkan secara jelas sehingga diperlukan ijtihad untuk menentukan hukumnya.<sup>4</sup>

Di sisi lain, muslim yang benar imannya dan memiliki kecintaan kepada agamanya akan senantiasa berusaha untuk menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*"

Oleh karena itu, tidak heran jika setiap terdapat masalah yang muncul, maka seorang muslim yang memiliki semangat Islam yang tinggi tentu dalam hatinya bertanya tentang bagaimana Islam memandang perkara baru tersebut.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 142-143

<sup>4</sup> Asy'ari,dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya,IAIN Sunan Ampel Press, cet.IV,2006), 202

Tidak lain, sikap ini sebagai wujud kehati-hati-an agar jangan sampai terjadi pelanggaran atas hukum-hukum Allah. Di samping itu, salah satu wujud dari kesempurnaan ke-Islam-an seseorang adalah tingginya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Sehubungan dengan itu, harus diakui bahwa dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai macam perubahan aspek kehidupan manusia, baik perubahan dalam aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat tersebut begitu cepat dan cenderung sulit diprediksi. Lazimnya, perubahan tentu memiliki suatu penyebab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suatu negara yang berkembang atau negara yang maju, pemerintah selalu membuat kebijakan yang harus ditaati oleh masyarakatnya. Terkadang dari kebijakan tersebut muncul masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, antara lain berupa bencana alam atau kesalahan kebijakan pemerintah, salah satunya tentang pengangguran yang semakin memperparah kondisi ekonomi.

Dalam konteks sejarah di Indonesia, pada tahun 1959-1965, perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang berat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik. Di antaranya yaitu membiayai proyek-proyek pemerintah. Awalnya pada tahun 1959 diwarnai dengan tingginya laju inflasi yang dipengaruhi oleh pesatnya

pertambahan jumlah uang yang beredar. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan beberapa kebijakan pengetatan moneter. berupa kebijakan pengawasan kredit secara kuantitatif, kebijakan devaluasi rupiah, kebijakan sanering, kebijakan devisa untuk lalu lintas pembayaran luar negeri. Dalam kebijakan sanering, pemerintah memotong nilai uang 90% dari nilai nominal serta membekukan simpanan masyarakat untuk dijadikan simpanan jangka panjang. Dana simpanan masyarakat pada perbankan yang dibekukan tersebut harus disetorkan kepada pemerintah. Akibatnya perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas perbankan akibat dari kebijakan sanering tersebut, Bank Indonesia memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Perekonomian Indonesia semakin melemah pada tahun 1997. Hal ini disebabkan terjadinya krisis finansial Asia yang dialami negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Satu persatu mata uang negara-negara di Asia merosot nilainya. Untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang pada akhirnya bank-bank meminta bantuan kepada Bank Indonesia. Dana yang dikucurkan Bank Indonesia tersebut dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Akan tetapi banyak penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan tersebut. Selanjutnya masih

banyak permasalahan ekonomi, seperti kasus Bank Century yang sangat merugikan Negara tetapi belum tuntas penyelesaiannya.

Lebih lanjut, akhir-akhir ini terjadi pro-kontra mengenai redenominasi rupiah yang merupakan wacana Bank Indonesia. Akan tetapi Bank Indonesia belum akan menerapkan redenominasi, atau "penyederhanaan nilai rupiah" dalam waktu dekat, karena redenominasi membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup panjang. Hingga kini redenominasi baru pada tahap kajian. Akan tetapi rencana Bank Indonesia untuk melakukan redenominasi mata uang rupiah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti dikutip dalam media cetak harian Republika pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011, menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah untuk mewujudkan rencana redenominasi. Selain itu, presiden telah menunjuk wakil presiden Boediono sebagai ketua Tim Koordinasi Redenominasi dengan Bank Indonesia.<sup>5</sup>

Setelah begitu banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam perekonomian Indonesia, khususnya kebijakan sanering. Ada apa dengan Bank Indonesia? Kenapa memunculkan wacana redenominasi? Apakah redenominasi benar-benar berbeda dengan sanering?

Oleh karena itu, kita tunggu otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia yang akan melakukan redenominasi rupiah. Hanya saja beberapa

---

<sup>5</sup> Yasmina Hasni, Palupi Annisa, "*SBY Lanjutkan Redenominasi*" dalam Republika (Selasa, 25 Januari 2011)

kekhawatiran yang ada dibenak kita, yang kemudian menimbulkan pertanyaan, jika redenominasi itu berhasil, dapatkah mempertahankan mata uang rupiah itu sendiri? Apakah benar-benar akan bermanfaat untuk masyarakat?

Berawal dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas persoalan redenominasi untuk dijadikan skripsi. Dan skripsi ini diberi judul "SANERING DAN RENCANA REDENOMINASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI *MAŞLAĦAH*"

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa pembahasan yang dapat dijadikan suatu pijakan sebagai obyek penelitian, agar penulis lebih focus dalam membahas masalah tersebut. Maka penulis akan menjadikan beberapa pokok pembahasan dalam penelitian ini. Dan penulis akan membatasi dengan beberapa pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan sanering dan rencana redenominasi di Indonesia?
2. Bagaimana konsep sanering dan rencana redenominasi di Indonesia?
3. Apa dampak sanering dan rencana redenominasi di Indonesia?
4. Bagaimana sanering dan redenominasi dalam perspektif teori *maşlahah*?
5. Bagaimana pandangan Islam terhadap sanering dan rencana redenominasi di Indonesia?

Oleh karena itu dengan adanya identifikasi, penulis akan membatasi masalah dengan batasan yaitu:

1. Bagaimana konsep sanering dan rencana redenominasi di Indonesia ?
2. Bagaimana konsep sanering dan rencana redenominasi di Indonesia dalam perspektif teori *masalah*?

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka skripsi ini akan merumuskan permasalahan menjadi:

1. Bagaimana konsep sanering dan rencana redenominasi di Indonesia?
2. Bagaimana konsep sanering dan rencana redenominasi di Indonesia dalam perspektif teori *masalah*?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum. Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi/ plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa skripsi/ penelitian yang membahas tentang kebijakan pemerintah, terutama kebijakan sanering dan redenominasi. Pembahasan tentang kebijakan pemerintah ini dapat dilihat dalam tulisan :



Skripsi Deddy Hendro Subekti (2008), dalam tulisannya yang berjudul *Reaksi Masyarakat Surabaya Terhadap Tingginya Inflasi dan Kebijakan Sanering tahun (1965-1968)*. Hasil penelitian menyimpulkan adanya reaksi masyarakat Surabaya untuk bertahan hidup dalam himpitan ekonomi yang disebabkan oleh hyperinflasi sehingga pemerintah melakukan sanering dan mendevaluasi rupiah dengan rupiah yang baru sehingga berimbas pada naiknya harga-harga bahan pokok di pasaran. Kenaikan itu memicu reaksi masyarakat Surabaya dengan menarik simpanan di bank, menjual harta benda, menimbun barang dan memonopoli harga.<sup>6</sup>

Terdapat pula Wiku Suryomurti, M.si (2010) dalam tulisannya yang berjudul *Redenominasi; Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Kajian ini membahas sejarah redenominasi dan latar belakangnya di beberapa Negara serta factor-factor yang mempengaruhi berhasil tidaknya redenominasi tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa inflasi merupakan salah satu factor yang menentukan keberhasilan redenominasi.<sup>7</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Sanering dan rencana redenominasi dalam perspektif teori *maṣlahah*” memfokuskan pembahasan pada redenominasi dan sanering yang di lakukan oleh Bank

---

<sup>6</sup> Deddy Hendro Subekti, *Reaksi Masyarakat Surabaya Terhadap Tingginya Inflasi dan Kebijakan Sanering Tahun 1965-1968*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Sastra, Jurusan Sejarah, Universitas Airlangga, 2008)

<sup>7</sup> Wiku Suryomurti, *Apa, Mengapa dan Bagaimana*, (Jakarta: Artikel Pengamat dan Praktisi Ekonomi Syariah Alumni Pasca Sarjana Universitas Indonesia kekhurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2010)

Indonesia. Sehingga skripsi ini sangat berbeda jauh dengan skripsi yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dan dapat penulis katakan bahwasannya skripsi ini merupakan karya orisinil yang belum pernah dibahas.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep sanering dan rencana redenominasi di Indonesia.
2. Untuk memahami sanering dan redenominasi di Indonesia dalam perspektif teori *masalah* dan bahan perbandingan dengan sanering yang pernah dilakukan Bank Indonesia pada tahun 1950an.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan kegunaan baik untuk penulis maupun pembaca, antara lain, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Secara teoritis sebagai bahan ilmiah yang diharapkan dapat ikut memperkaya pengetahuan dan kepustakaan atau untuk menambah wawasan dan pengetahuan ke-Islam-an serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan muamalah.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah khususnya sebagai acuan jika redenominasi terlaksana nantinya.

### G. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan gambaran yang lebih jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya. Definisi tersebut antara lain:

**Maṣlahah** : Yaitu upaya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah *maḍarah* (bahaya) demi tercapainya *al-Qawāid al-Khamsah* (lima prinsip dasar), yaitu *hifz al-Dīn, hifz al-Nafs, hifz al-'Aql, hifz al-Nash, hifz al-Māl*.<sup>8</sup>

**Sanering** : Yaitu upaya pemotongan nilai uang tanpa mengurangi nilai harga, sehingga daya beli masyarakat menurun.

**Redenominasi** : Yaitu menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Uṣul Fiqh al-Islām Jilid I*, (Damaskus: Dar al-Fikr Cet. I, 1987), 756

<sup>9</sup> Wibowo Tunardy, "Redenominasi Rupiah" dalam [http://www.tunardy.com/redenominasi-rupiah\\_](http://www.tunardy.com/redenominasi-rupiah_) ( 05 desember 2010)

## H. Tehnik Penelitian

Penelitian tentang “Sanering dan rencana redenominasi di Indonesia dalam perspektif teori *maṣlahah*”. Merupakan penelitian pustaka. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah:

### 1. Data yang dihimpun

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang mendukung tentang redenominasi dan sanering. Dalam hal ini adalah literatur, dan pandangan-pandangan tokoh ekonomi dari berbagai sumber.

### 2. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali.<sup>10</sup> Sumber data dalam penelitian ini berupa buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan apabila dilihat dari segi pentingnya data, yaitu :

- a. Arsip Bank Indonesia tentang Sanering
- b. Artikel-artikel yang berhubungan dengan redenominasi dan sanering.

### 3. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>11</sup> Penelitian ini merupakan penelitian literatur, oleh karena itu tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta Rineka Cipta, cet III, 2006), 114

<sup>11</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 211

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, surat kabar, majalah dan termasuk buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>12</sup>

#### 4. Tehnik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>13</sup>

Sesuai dengan arah studi yang dipilih maka tehnik analisis data yang digunakan yaitu:

Metode *Deskriptif Analitis* dengan pola pikir *deduktif* artinya adalah menggambarkan hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang redenominasi, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang redenominasi.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jogjakarta: Rineka Cipta, 1998), 231

<sup>13</sup> Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, cet I, 2006), 103

Bab kedua, dalam bab ini penulis membahas tentang konsep *maṣlaḥah* secara utuh. Meliputi: Pengertian *maṣlaḥah*, Macam-macam *maṣlaḥah* dan kehujjahan *maṣlaḥah* dan syarat *maṣlaḥah*.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisikan uraian tentang sanering dan rencana redenominasi di Indonesia, meliputi konsep sanering dan konsep rencana redenominasi di Indonesia.

Bab keempat, pada bab ini berisi analisis *maṣlaḥah* terhadap sanering, dan analisis *maṣlaḥah* terhadap rencana redenominasi di Indonesia.

Bab kelima, pada bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KONSEP *MAŞLAĦAH*

#### A. Pengertian *Maşlahah*

*Maşlahah* berasal dari kata *şalahah* dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti *baik* lawan dari kata *buruk* atau rusak. *Maşlahah* adalah *maşdar* dengan arti kata *şalah* yaitu *manfaat* atau *terlepas dari pada kerusakan*.<sup>1</sup>

*Maşlahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Adapun *Maşlahah* menurut Al-Ghazali adalah:

المَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya : “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).”

Sedangkan menurut Asy-Syatibi mengartikan *Maşlahah* dengan:

مَا يَرْجَعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَتَوَلُّهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهَوَاتِيهِ وَالْعَقْلِيَّةِ عَلَى

الإِطْلَاقِ

---

<sup>1</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 200.

Artinya: “*Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.*”

## B. Macam-Macam *Maṣlahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi 3 macam, yaitu:

### 1. *Maṣlahah al-Darūriyah*

Adalah *Maṣlahah* yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.<sup>2</sup> Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- Pertama : Memelihara agama
- Kedua : Memelihara jiwa
- Ketiga : Memelihara akal
- Keempat : Memelihara keturunan
- Kelima : Memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Maṣlahah al-Khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitnah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan

---

<sup>2</sup> *Ibid* 159



tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti *syariah qisās*. Kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang hak (benar).

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka Bumi ini. Untuk memelihara kelangsungan hidup tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *Darūri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk

memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

## 2. *Maṣlahah al-Ḥajiyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*Qaṣar*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual-beli pesanan (*Bay al-Salām*), kerjasama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan perkebunan (*Musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Maṣālib al-Khamsah* diatas.

*Maṣlahah al-Ḥajiyah* ini adalah kemaslahatan yang menyangkut persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya maka masalah ini lebih rendah tingkatannya dari masalah dharuriyat.

### 3. *Maşlahah al-Taḥsiniyah*

Yaitu *Maşlahah* yang disebut juga *al-Maşlahah al-Takmilyah* yaitu *Maşlahah* yang jenisnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja.

*Maşlahah al-Taḥsiniyah* bisa juga dikatakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah untuk sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dharuriyah harus lebih didahulukan dari kemaslahatan *taḥsiniyah*.

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

#### a. *Maşlahah al-‘Ammah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. *Maṣlahah al-Khāṣah*

Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi,<sup>3</sup> guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk yaitu:

1) *Maṣlahah al-Ṣabiṭah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat ataupun haji.

2) *Maṣlahah al-Muṭaqayirah*

Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah

---

<sup>3</sup> Muhammad Mustahafa al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, ( Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah), 281-287

dengan daerah lainnya. Perlu pembagian ini, menurut Musthafa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah.

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara' terbagi menjadi :

a) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'.

Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis

kemaslahatan tersebut. Misalnya, dari bentuk kemaslahatan yang

didukung oleh syara' yaitu seorang pencuri dikenakan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharusan mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya,

apabila barang yang dicuri itu habis Hukuman ini dianalogikan

para ulama ushul fiqih kepada hukuman bagi orang yang

mengambil harta orang lain tanpa izin (*gasab*), karena syara'

menentukan hukuman bagi orang tanpa izin dengan

mengembalikan barang itu apabila masih ada, atau dengan yang

sama nilainya, apabila barang itu sudah habis. Hal ini sesuai

dengan sabda Rasulullah SAW:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخْتَتِ حَتَّى تُؤَلِّيَهُ

Artinya: “Wajib bagi seseorang yang mengambil (barang orang lain tanpa izin) untuk mengembalikannya” (HR.Ahmad ibn hanbal, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-nasai dan ibn majah).

Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang dicuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin (*gasab*). Kemaslahatan yang mendapat dukungan baik jenis maupun bentuknya oleh syara’ tersebut disebut masalah *al-mu’tabarah*. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama dapat dijadikan landasan hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *al-Maslahah al-Mu’tabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengatur keberadaannya. Dengan kata lain kemaslahatan yang diakui oleh syara’ dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan menjaganya.

b) *Maṣlahah al-Mulghah*

Adalah *maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain masalah yang bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Misalnya syara’ menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari bulan Ramadhandikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan

berturut-turut, atau memberi makan 60 orang faqir miskin. (HR,Bukhari Muslim). Al-Lais Ibn Sa'ad (94-175H / Ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut.

Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', maka hukumnya batal. Kemaslahatan yang seperti itu, menurut kesepakatan para ulama disebut dengan *maṣlaḥah al-Mulgah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

c) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Adalah *maṣlaḥah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegasnya *al-maṣlaḥah al-mursalah* termasuk jenis masalah yang di diamkan oleh nash. Dengan demikian *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan

syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang di hajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.<sup>4</sup>

Sumber hukum ini (*al-Maşlahah al-Mursalah*) termasuk sumber hukum yang dipertentangkan diantara ulama fiqh. Golongan mazhab Hanafi dan madzhab Syafi'i tidak menganggap *al-maşlahah al-mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukkannya kedalam bab *qiyas*. Karena hal tersebut jika didalam suatu *al-Maşlahah* tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan *qiyas* maka *al-maşlahah* tersebut dianggap batal, tidak diterima. Sedangkan imam Malik dan golongan Hanbali berpendapat bahwa *al-maşlahah* dapat diterima dan menjadi sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat yang ada.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu:

- 1) *Maşlahah al-Garibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-

---

<sup>4</sup> Romli, *muqorannah mazahib fil ushul*, 159-165



Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.

- 2) *Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).

### C. Kehujjahan dan Syarat *Maṣlahah*

*Maṣlahah* Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan *naṣ-naṣ* agama adalah masalah hakiki. Masalah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini disebabkan dunia tempat manusia hidup ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu, Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Untuk memelihara kelima hal tersebut itulah, *syari'at samawiy* (Undang-Undang Allah) didatangkan, dan kemudian diambil oleh *Syari'at Waḍ'iy* (Undang-Undang buatan manusia) untuk merealisasikannya. Dalam hal ini ini, Imam al-Ghazali berkata: “ Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak *muḍarat* adalah menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk amat tergantung sejauh mana tujuan makhluk tersebut telah berhasil dicapai. Namun yang dimaksud dengan kemaslahatan disini adalah memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka,



setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok itu adalah *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut adalah *mafsadah*, dan menolaknya termasuk *maṣlahah*”.<sup>5</sup>

Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung *maṣlahah* yang nyata. Allah SWT menegaskan bahwa ajaran Islam (al-Qur’an) merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk. Namun mereka berselisih pendapat tentang keterkaitan antara hukum Islam dengan *maṣlahah*. Artinya, Allah SWT tidak mungkin mengeluarkan hukum syara’ kecuali mengandung *maṣlahah*. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai masalah yang mengikat hukum syara’, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Pertama*, menolak bahwa hukum Islam terkait dengan *maṣlahah*, boleh saja Allah mensyari’atkan hukum yang tidak mengandung *maṣlahah*. Demikianlah pendapat golongan Asy’ariyah dan golongan Zhahiriyah. Meskipun dari hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa semua hukum syara’ disyari’atkan untuk kemaslahatan manusia yang tercakup dalam lima perkara di atas. Namun, Allah tidak layak ditanya apa yang diperbuat-Nya.

*Kedua*, sebagian madzhab Syafi’i dan sebagian madzhab Hanafi berpendapat bahwa *maṣlahah* patut menjadi ‘*illat*’ bagi hukum. Akan tetapi, sekedar sebagai tanda (amarah) bagi hukum, bukan sebagai penggerak yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus. Cet III, 1995), 551-552

mendorong Allah SWT menetapkan hukum. Sehingga tidak terjadi pertentangan dengan firman Allah SWT:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

Artinya: “*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai*”.

*Ketiga*, golongan ini menegaskan bahwa segala hukum Islam *dita’lil* (terkait) dengan masalah, karena Allah SWT telah berjanji demikian. Dia Maha Rahim, menolak mafsadah dan menghilangkan kesulitan dari hamba-Nya. Demikianlah pendapat golongan Mu’tazilah, Maturidiyah, sebagian madzhab Hambali dan Maliki. Mereka berpandangan, bahwa hukum-hukum yang terdapat pada *naş* mempunyai ‘*illat*’ berupa masalah, tanpa dikaitkan dengan *iradat* (kehendak) Allah, sepanjang *ta’lil* itu tidak mengakibatkan gugurnya *naş*. Jika substansi *maşlahah* tidak jelas di otak kita, maka kita boleh melakukan rasionalisasi sendiri dan menghindarkan *naş* dari kemungkinan adanya anggapan tidak mengandung *maşlahah*. Sungguh Allah Maha Penyantun kepada hambahamban-Nya, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Perintah-perintah dan larangan-larangan Allah sering dipungkasi dengan penjelasan, bahwa orang yang menentang-Nya sama artinya dengan menganiaya dirinya, Seperti firman Allah SWT :

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Perbedaan pendapat ulama disini sesungguhnya bersifat teoritis, tidak didasarkan kepada kenyataan empiris (praktis). Sebab semua *fuqaha'* mengakui, bahwa hukum-hukum syara' menampung masalah-masalah hakiki. Tidak satupun hukum yang didatangkan Islam kecuali mengandung masalah bagi umat manusia, yang tercakup dalam memelihara lima hal pokok, sebagaimana telah sebelumnya.

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa masalah *al-Mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-Mulghah* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlaḥah al-Gāribah*, tidak ditemukan dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

Ulama hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai dalil diisyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum.<sup>6</sup> Artinya ada ayat, *hadis* atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *naṣ* sebagai motivasi suatu hukum. Misal, sifat yang

---

<sup>6</sup>Nasrun haroen, *ushul fiqh I*, (PT Logas Wacana Ilmu, Jakarta ,Cet III, 2001), 120

berpengaruh pada hukum tersebut adalah Rasulullah pernah ditanya orang tentang status sisa makanan kucing, apakah termasuk najis atau tidak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Malik dari Abi Qatadah dinyatakan:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنِ الْهَرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِقِ عَلَيْكُمْ  
وَالطَّوَاقَاتِ

Artinya; *“Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kucing, bahwa kucing itu bukan najis, karena sesungguhnya kucing itu termasuk binatang rumah yang senantiasa mengelilingi kamu, tidak (menjadi najis) bagi kamu.”*

Keberadaan kucing yang senantiasa berada di rumah merupakan sifat yang membuat mereka bersih atau suci. Sifat yang menjadi motivasi hukum dalam hadits ini jelas, yaitu *ṭawāf* (hewan yang senantiasa berada di rumah, tidur di rumah dan sulit memisahkannya). Berdasarkan sifat ini maka merupakan motivasi dari hukum *ṭahārah* (suci) untuk menghindari kesulitan dari orang-orang yang memelihara kucing di rumahnya.

Misal jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah Rasulullah SAW melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untukembali barang mereka, sebelum para petani itu memasuki pasar (H.R. al-Bukhari dan Abu Daud). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari “kemudaratn” seperti ini juga ada dalam masalah lain, seperti masalah dinding rumah yang hampir roboh ke jalan, karena kondisi itu bisa member “mudarat” kepada yang lain. “kemudaratn petani” dalam jual-beli di atas, menurut ulama Hanafiyah sejenis dengan “kemudaratn dinding” yang

hampir roboh tersebut. Oleh sebab itu, motivasi hukum dalam jual beli di atas, yaitu sama-sama memberi mudarat.

Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

1. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'.
3. *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *ḍarūri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk yang terakhir ini Imam al-Ghazali juga mengatakan bahwa *hajjiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *ḍarūriyah*.

Adapun alasan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlahah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain adalah :

1. Hasil induksi terhadap ayat-ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad ), kecuali untuk rahmad bagi seluruh manusia. (Q.S. al-Anbiyā’, 21 : 107)

Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.

Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia didunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *maṣlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemalahatan adalah legal.

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan. Jumbuh ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar ibn al-Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam), karena menurut 'Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran 'Umar ibn Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an pada suatu logat bahasa dizaman 'Utsman ibn Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.

## BAB III

# KONSEP SANERING DAN RENCANA REDENOMINASI DI INDONESIA

### A. Konsep Sanering

#### 1. Pengertian Sanering

Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti “penyehatan, pembersihan atau reorganisasi”. Sedangkan menurut konteks ilmu moneter, sanering adalah pemotongan nilai uang tanpa mengurangi nilai harga, sehingga daya beli masyarakat menurun<sup>1</sup>. Misalnya , jika nilai uang Rp. 100,- ribu dipotong menjadi Rp. 100,- Karena nilainya sudah di turunkan, jumlah barang yang di beli dengan uang baru akan lebih sedikit di bandingkan dengan uang lama. Jika Rp. 100,- ribu lama bisa dapat satu baju, maka dengan uang Rp. 100,- pecahan baru tidak bisa lagi mendapatkan satu baju yang sama.

#### 2. Dampak Sanering

##### a) Dampak positif (manfaat) sanering

Kebijakan sanering yang pernah dilakukan pemerintah di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1950, tepatnya 19 Maret 1950. Pemerintah melakukan sanering yaitu untuk mengatasi situasi

---

<sup>1</sup> Wikipedia, “Sanering” dalam <http://www.wikipedia.org/wiki/sanering> (02 Januari 2011)



perekonomian Indonesia yang saat itu sedang terpuruk yaitu utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Hal tersebut disebabkan perekonomian Indonesia yang masih belum tertata setelah kemerdekaan. Untuk itu pemerintah melakukan tindakan sanering yang dikenal dengan sebutan *gunting syafuddin*.

Kemudian pemerintah kembali melakukan tindakan sanering yang kedua pada tahun 1959, tepatnya pada 25 Agustus 1959. Hal ini dilakukan untuk menekan laju infasi sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PERPU) No. 2 dan No. 3 tahun 1959 yang pada intinya melakukan pemotongan nilai uang kertas dari Rp 500,- dan Rp 1000,- menjadi Rp 50,- dan Rp 100,-. Dan pembekuan simpanan (giro dan deposito) di bank- bank.<sup>2</sup>

Selanjutnya pemerintah untuk yang ketiga kalinya melakukan tindakan sanering dengan sebab dan alasan yang sama dengan sebelumnya, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar yang disebabkan oleh inflasi. Kebijakan sanering ini dilakukan oleh pemerintah tepatnya pada 13 Desember 1965. Hal ini menyebabkan penurunan drastis pada rupiah dari nilai Rp 1000,- (uang lama) menjadi Rp 1,- (uang baru).

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959

Jika dilihat dari sebab terjadinya sanering mulai dari tahun 1950, 1959 dan 1965, maka kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah terlihat adanya dampak positif (manfaat) nya yaitu:

1. Pada sanering tahun 1950, untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk dan belum tertata setelah kemerdekaan, yakni utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan adanya sanering bisa mengisi kas pemerintah yang kosong setelah kemerdekaan dan menurunkan harga-harga akibat inflasi.
2. Sanering pada tahun 1959 dilakukan untuk menekan laju inflasi dan menutup hutang pemerintah di bank yaitu dengan adanya pembekuan simpanan (giro dan deposito) yang diganti dengan simpanan jangka panjang oleh pemerintah. Sehingga membantu menutup sebagian hutang pemerintah.
3. Sanering pada tahun 1965 dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar akibat inflasi yang telah menjadi hyperinflasi.

b) Dampak negatif (*muḍarat*) sanering

Setelah diuraikan sebelumnya tentang adanya manfaat dari kebijakan sanering, akan tetapi terdapat juga dampak negatif (*muḍarat*) dari kebijakan sanering yaitu:

1. Kebijakan sanering yang dilakukan pada tahun 1950 kurang tepat dilakukan pemerintah pada saat itu karena menyebabkan

terjadinya tindakan sanering berikutnya yang semakin menyebabkan masyarakat menderita. Dan pada dasarnya sanering tersebut dilakukan cenderung untuk kepentingan pemerintah semata, yaitu untuk mengatasi hutang pemerintah yang menumpuk tanpa memikirkan kesulitan rakyatnya yang disebabkan pemotongan nilai rupiah tersebut.

2. Sanering yang kedua yaitu tahun 1959 menyebabkan banyak bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PERPU) No.2 dan No. 3 yang isinya melakukan penurunan nilai rupiah dan pembekuan simpanan di bank-bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sanering yang ketiga juga tidak membawa perubahan yang lebih baik karena terjadi penurunan secara drastis nilai rupiah dari Rp 1000,- menjadi Rp 1,-. Setelah itu tanpa henti terjadi depresiasi nilai rupiah sehingga pada saat terjadi krisis financial di Asia tahun 1997, nilai rupiah semakin menurun dan tidak berharga.

### 3. Pengalaman Kebijakan Sanering di Indonesia

- a. Kebijakan sanering terjadi pertama kali dilakukan pada tahun 1950, tepatnya 19 Maret 1950 yang dikenal dengan sebutan *gunting sjafruddin*. Kebijakan ini ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara, menteri keuangan dalam Kabinet Hata II. Kebijakan tersebut dibuat untuk

mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk. Yaitu utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung.

Menurut kebijakan tersebut uang merah (uang NICA) dan uang De Javanesche Bank dari pecahan Rp 5,- digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Kemudian guntingan kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Selebihnya bisa juga tidak berlaku atau dibuang. Sedangkan bagian kanan juga tidak berlaku, tetapi masih bisa ditukarkan dengan obligasi Negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3 % setahun. Hal ini juga berlaku pada simpanan di bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. Kebijakan sanering yang kedua yaitu terjadi pada tahun 1959. Kebijakan sanering ini salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi. Akan tetapi akibat dari kebijakan ini banyak bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, yang ditanggapi Bank Indonesia melalui pemberian kredit. Yaitu terjadi pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah melakukan kebijakan sanering dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PERPU) No. 2 dan No. 3 tahun 1959 yang isinya adalah :

1. Penurunan nilai uang kertas Rp 500 dan Rp 1000 menjadi Rp 50 dan Rp 100 (Perpu No. 2 tahun 1959). Penukaran uang kertas ini harus di

lakukan sebelum 1 Januari 1960 (Perpu No. 6 tahun 1959). Sedangkan untuk nilai uang yang hilang akibat pemberlakuan Perpu No. 2, tidak akan di perhatikan pada perhitungan laba maupun pajak (Perpu No. 5 tahun 1959, 25 Agustus 1959).

2. Pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank (giro dan deposito) sebesar 90% dari jumlah simpanan di atas Rp 25.000, dengan ketentuan bahwa simpanan yang di bekukan akan di ganti dengan simpanan jangka panjang oleh pemerintah (Perpu No. 3 tahun 1959 tanggal 24 Agustus 1959).

c. Kebijakan sanering yang ketiga kalinya dilakukan pada tahun 1965.

Tepatnya pada 13 Desember 1965, pada sanering yang ketiga ini terjadi penurunan drastis dari nilai Rp 1.000,- (uang lama) menjadi Rp 1,- (uang

baru). Kebijakan ini harus dilakukan lagi oleh pemerintah untuk

mengurangi jumlah uang yang beredar akibat inflasi. Karena sejak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
dilakukan tindakan sanering yang kedua, pada tahun 1959, inflasi

memang menurun. Akan tetapi harga tetap menunjukkan kenaikan.

Tetapi sejak tahun 1960, inflasi kembali mengalami peningkatan. Bahkan

pada tahun 1962, inflasi meningkat menjadi hyperinflasi. Untuk itu

pemerintah kembali mengeluarkan peraturan melalui Penetapan Presiden

(Penpres) No. 27 pasal 3 tahun 1965 yang isinya adalah :

“(1) Sesudah 1 (satu) bulan berlakunya Penetapan Presiden ini maka semua jenis uang kertas Bank Negara Indonesia dari pecahan-pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah.

(2) Sesudah 3 (tiga) bulan berlakunya Penetapan Presiden ini maka semua jenis uang kertas Bank Negara Indonesia dari pecahan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang beredar sebagai alat pembayaran

yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah.

(3) Sesudah 6 (enam) bulan berlakunya Penetapan Presiden ini maka semua jenis uang kertas bank, uang kertas Pemerintah dan uang logam dari pecahan-pecahan Rp. 100,-

(seratus rupiah) ke bawah yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah.

(4) Penarikan uang rupiah Irian Barat dari peredaran yang berlaku dan beredar sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah”

Sejak saat itu akibat dari pengeluaran uang rupiah baru yang nilainya ditetapkan sebesar 1000 kali uang rupiah lama, tidak berarti bahwa harga barang-barang dalam rupiah baru menjadi seperseribu dari harga uang rupiah lama.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar antara uang rupiah baru dengan uang rupiah lama bergerak antara 1:10. Jadi , nilai uang rupiah baru hanya dinilai kurang lebih 10 kali lebih tinggi daripada uang rupiah lama. Setelah itu tanpa henti terjadi depresiasi nilai mata uang rupiah sehingga ketika terjadi krisis moneter di Asia tahun 1997 nilai Rp 1,- US \$ menjadi Rp 5.500 dan terus-menerus tidak terkendali.

## B. Konsep Redenominasi

### 1. Pengertian

Redenominasi berasal dari bahasa Inggris yakni *redenomination*.

Dalam bahasa Indonesia, *denominasi* mata uang berarti penyebutan satuan

---

<sup>3</sup> [http/ www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (o7 Januari 2011)

harga untuk mata uang suatu negara, baik dalam satuan koin maupun kertas. Sedangkan *redenominasi* berarti penyebutan kembali atau penyederhanaan dari satuan harga maupun nilai mata uang yang ada. Misal, satuan Rp 1.000 disederhanakan menjadi Rp 1.

Menurut Bank Indonesia, redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan), maka uang menjadi pecahan lebih sedikit atau lebih kecil dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misalnya Rp. 1.000,- menjadi Rp. 1. Namun jika dilakukan redenominasi tiga digit angka, nilai Rp. 1,- yang telah diredenominasi setara dengan Rp. 1.000,- yang belum diredenominasi. Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah.<sup>4</sup> Contoh penerapan redenominasi misalnya saat ini, harga 1 kg gula adalah Rp 9000, maka jika terjadi redenominasi tiga digit, yaitu menjadi Rp 9,- kita masih bisa membeli gula 1 kg seharga rupiah lama. Karena pada masa transisi akan digunakan dua rupiah, yakni memakai istilah rupiah lama dan rupiah hasil redenominasi yang disebut rupiah baru, dan akan dibuat dua label harga yakni rupiah lama dan rupiah baru.

## 2. Syarat-syarat Redenominasi

Bank Indonesia memandang bahwa keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh berbagai hal yang saat ini tengah dikaji sebagaimana yang

---

<sup>4</sup> Wibowo Tunady, "*Redenominasi Rupiah*" dalam [http : //www.tunardy.com/redenominasi rupiah](http://www.tunardy.com/redenominasi_rupiah) (25 November 2010)

telah dilakukan oleh beberapa Negara yang berhasil melakukannya. Hal-hal tersebut merupakan syarat-syarat untuk melakukan redenominasi yaitu antara lain <sup>5</sup>:

- a. Inflasi stabil dibawah 5% selama 4 tahun berturut-turut.

Redenominasi yang diwacanakan Bank Indonesia, telah mendapat persetujuan dari pemerintah. Oleh sebab itu, sebelum rencana itu terwujud, maka pemerintah harus memperhatikan keadaan ekonomi pada saat ini, salah satunya adalah inflasi. Jika inflasi stabil di bawah 5 % selama 4 tahun berturut-turut, maka redenominasi dapat dilakukan.

Dengan melihat apa yang telah terjadi pada sanering, inflasi merupakan faktor penting untuk menjaga kestabilan rupiah. Jika pemerintah akan melakukan redenominasi tiga tahun mendatang, maka dengan tingkat inflasi yang stabil, maka redenominasi dapat dilakukan. Secara singkat inflasi adalah kenaikan harga-harga yang bersifat umum, secara terus menerus sehingga menyebabkan turunnya nilai uang. <sup>6</sup>

Dalam hal ini Bank Sentral juga mempunyai kewajiban untuk mengatasi jumlah uang yang beredar, hal ini untuk mencegah jangan sampai uang yang beredar melebihi kebutuhan perekonomian, sehingga akan menyebabkan inflasi. Di sini fungsi bank sentral adalah untuk menjaga nilai mata uang jangan sampai merosot, dengan mencegah

---

<sup>5</sup> <http://www.bi.go.id>

<sup>6</sup> Lihat keterangan selanjutnya dalam (inflasi hubungannya dengan redenominasi).



jangan sampai terlalu tinggi. Seperti yang sudah diatur dalam pasal 7, Undang-Undang Bank Indonesia No.3 Tahun 2004 yang isinya adalah<sup>7</sup> :

- a. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

Begitu pula di dalam penjelasannya, disebutkan bahwasannya kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah kestabilan terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang Negara lain. Kestabilan terhadap barang dan jasa diukur dengan perkembangan laju inflasi. Jadi pemerintah, khususnya Bank Indonesia harus benar-benar memperhatikan hal itu. Di samping itu, telah jelas bahwasannya adanya Undang-undang tersebut agar kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

- b. Stabilitas perekonomian terjaga dan jaminan stabilitas harga

Stabilitas harga juga mempengaruhi terlaksananya redenominasi dengan baik. Karena pada saat rupiah diredenominasi, maka harga akan tetap pada harga lama, yang berubah adalah nominal pada rupiah saja. Sehingga dengan rupiah yang sudah diredenominasi (istilah rupiah baru pada masa transisi), tidak terjadi lonjakan harga-harga. Karena dengan

---

<sup>7</sup> Undang-undang RI No.3 Tahun 2004

nominal yang kecil, bukan tidak mungkin masyarakat akan merasa bahwa barang yang dijualnya terasa lebih murah dan menaikkan harga. Untuk itu harus ada jaminan stabilitas harga dari pemerintah sebelum redenominasi itu dilakukan agar stabilitas perekonomian tetap terjaga.

c. Kesiapan Masyarakat

Kesiapan masyarakat sebelum redenominasi dilakukan merupakan hal yang penting, yaitu pemahaman tentang istilah redenominasi itu sendiri. Terlebih, untuk kalangan masyarakat yang pernah mengalami masa dilakukannya sanering pada tahun 1950-an.

Sosialisasi ini juga sangat penting dilakukan untuk masyarakat kalangan bawah yang tidak mengerti rencana pemerintah tersebut.

Misalnya saja dimulai dari keadaan yang mengharuskan masyarakat memakai dua mata uang rupiah pada masa transisi, mencantumkan dua label harga, dan jika nanti ada uang pecahan baru yang lebih kecil, maka masyarakat harus bisa menyesuaikan dengan semua perubahan itu.

Pada akhirnya, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan redenominasi mata uang rupiah tersebut. Walaupun Bank Indonesia dan juga pemerintah meyakinkan berbagai pihak, bahwasannya redenominasi berbeda dengan sanering. Karena pada redenominasi hanya nominal uangnya saja yang berubah dan cara penyebutannya, tidak mengurangi nilai uangnya. Akan tetapi, tanpa kesiapan yang matang dari

berbagai pihak, khususnya sosialisasi kepada masyarakat akan menyebabkan kekacauan karena kesalahan persepsi.

Terkait syarat-syarat redenominasi di atas, maka biaya dan risiko yang mungkin muncul ketika redenominasi dilakukan, Tarhan (2006) dalam tulisannya menjelaskan beberapa diantaranya adalah:<sup>8</sup>

- 1) Efek inflasi karena pembulatan pada harga-harga. Bila dalam contoh rupiah misalnya Rp. 32.500 menjadi Rp 33.
- 2) Biaya perubahan menu dan administratif, termasuk diantaranya merubah harga pada label.
- 3) Perubahan hukum dan undang-undang.
- 4) Biaya pencetakan mata uang baru baik kertas maupun koin, serta surat berharga lainnya.
- 5) Biaya pemusnahan mata uang rupiah dan koin lama
- 6) Biaya edukasi kepada public dan iklan layanan masyarakat untuk perubahan tersebut kepada masyarakat terutama yang berada dipedesaan dimana tingkat pendidikannya rendah serta akses kepada media dan informasi juga sangat rendah.
- 7) Perubahan software serta data akuntansi dan neraca
- 8) Efek psikologis karena tingkat pendapatan yang dirasakan menurun.
- 9) Biaya tambahan pada ekonomi jika angka nol balik lagi karena inflasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

<sup>8</sup> Tarhan, dalam tulisannya tentang redenominasi di Turki

### 3. Hubungan Inflasi dengan Redenominasi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada syarat-syarat redenominasi, salah satunya adalah inflasi harus stabil di bawah 5 % dalam 4 tahun berturut-turut. Tentu hal ini sangat berhubungan erat dengan redenominasi yang akan dilakukan pemerintah. Untuk itu ada baiknya mengetahui tentang inflasi.

Inflasi menurut Dwi Eko Waluyo adalah merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Manullang, inflasi adalah satu keadaan dimana terjadi senantiasa meningkatnya harga-harga pada umumnya atau suatu keadaan dimana terjadi turunnyang uang.<sup>10</sup> Sedangkan menurut kamus lengkap perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu.

Menurut Rahardja dan Manurung mengatakan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan pasar bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang-barang di pasar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu kenaikan harga-harga pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Bersamaan dengan itu, nilai uang turun secara tajam sebanding dengan kenaikan harga-

---

<sup>9</sup> Dwi Eko Waluyo, *Teori Ekonomi Makro*, (Malang : UMM Press, 2004), 119

<sup>10</sup> Manullang, *Pengantar Teori Ekonomi Moneter*, (Jakarta: ghalia Indonesia, 1993), 83

harga tersebut. Artinya telah terjadi kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga sebelumnya dan kenaikan harga tersebut menyebabkan harga-harga secara umum naik.

Akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai inflasi jika kenaikan harga hanya secara umum naik. Misalnya harga mangga Rp 5000,- pada saat musim mangga, tetapi naik menjadi Rp 7000,- pada saat tidak musim. Itu bukan termasuk inflasi, karena bersifat sementara dan tidak menyebabkan harga barang lain naik. Begitu juga jika kenaikan harga hanya terjadi sesaat. Misalkan terjadinya kenaikan harga hari ini dibandingkan dengan hari sebelumnya, tetapi keesokan harinya sudah kembali turun. Biasanya perhitungan inflasi dalam rentang waktu minimal bulanan, sebab dalam sebulan akan terlihat kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Berbeda halnya dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena kenaikan BBM merupakan komoditas yang strategis sehingga menyebabkan harga barang atau komoditas lainnya ikut naik. Berikut adalah macam-macam inflasi, di antaranya adalah:

Inflasi jika ditinjau dari sudut bobotnya, dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1) Inflasi ringan

Inflasi ringan disebut juga *Creeping Inflation*. Inflasi ringan adalah inflasi dengan laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan dan berada pada posisi satu digit atau di bawah 10% pertahun.

2) Inflasi sedang

Inflasi sedang (moderat) adalah inflasi dengan tingkat laju pertumbuhan berada di antara 10-30% pertahun atau melebihi dua digit dan sangat mengancam struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

3) Inflasi berat

Inflasi berat merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan berada diantara 30-100% pertahun. Pada kondisi demikian sektor-sektor produksi hampir lumpuh total kecuali yang dikuasai oleh Negara.

4) Inflasi sangat berat

Inflasi sangat berat (*hyper inflation*) adalah inflasi dengan laju pertumbuhan melampaui 100% pertahun yang timbul akibat adanya kenaikan harga-harga yang umum yang berlangsung sangat cepat. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Negara Indonesia pada masa Orde Lama dan awal Orde Baru. Untuk keperluan perang terpaksa harus dibiayai dengan cara mencetak uang secara berlebihan.

Sedangkan ditinjau dari asal terjadinya, maka inflasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : <sup>11</sup>

1) *Domestic Inflation*

*Domestic Inflation* (inflasi domestik) adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestik). Kenaikan harga disebabkan karena adanya kejutan (*shock*) dari dalam negeri, baik karena perilaku masyarakat maupun pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara psikologis berdampak inflator. Kenaikan harga-harga terjadi secara absolute akibatnya terjadilah inflasi atau semakin meningkatnya angka (laju) inflasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Imported Inflation*

*Imported Inflation* adalah inflasi yang terjadi didalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri. Kenaikan harga didalam negeri terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan harga dari luar negeri, terutama barang-barang impor atau kenaikan bahan baku industry yang masih belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Inflasi memiliki memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat, menurut Pratama Rahardja dan Manurung yaitu :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kajul Khalwaty, *Inflasi dan Solusinya*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 31-32

<sup>12</sup> Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: LPFE UI, 2004), 169.

a) Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap. Kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap, seperti pegawai negeri sipil ataupun karyawan.

b) Memperburuk distribusi pendapatan.

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah dan bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan semakin tidak merata.

c) Terganggunya stabilitas ekonomi

Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan atas kondisi dimasa depan (*ekspektasi*) para pelaku ekonomi sehingga hal ini akan mengacaukan stabilitas dalam perekonomian



suatu negara, karena akan memunculkan perilaku spekulasi dari masyarakat.

Terkait dengan redenominasi yang akan dilakukan pemerintah, inflasi harus berada dikisaran 5 % selama 4 tahun berturut-turut. Artinya untuk melakukan redenominasi, tingkat inflasi harus ada pada inflasi ringan yaitu laju pertumbuhannya lambat 10 % pertahun. Karena selain dampak yang sudah dijelaskan di atas, terdapat juga dampak lainnya yaitu adanya dampak inflasi bagi para penabung. Ini menyebabkan orang enggan untuk menabung, karena nilai mata uang yang ditabung akan semakin menurun.

Penabung yang biasanya menghasilkan bunga atau bagi hasil, tetapi jika tingkat inflasi terjadi masih diatas tingkat bunga yang diterima oleh penabung, tetap saja nilai mata uang yang akan diterima oleh penabung akan menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di Bank.

Terlebih lagi jika inflasi yang terjadi melebihi itu akan terjadi kenaikan harga-harga pada umumnya dan bukan tidak mungkin redenominasi akan berubah menjadi sanering. Karena inflasi sulit dikendalikan, sementara akan ada rupiah baru walaupun nilainya tidak berubah, hanya penulisannya saja. Akan tetapi tanpa persiapan yang matang dari berbagai pihak khususnya bagi para penabung akan terjadi kekhawatiran terhadap uang mereka.

#### 4. Tahapan Pelaksanaan Redenominasi

Dalam menerapkan redenominasi, pemerintah Indonesia dapat melakukan secara bertahap untuk meredam gejolak yang mungkin akan terjadi di masyarakat. Karena selain efek ekonomi, efek psikologi di masyarakat yaitu kesiapan masyarakat perlu diperhatikan. Untuk itu Bank Indonesia sudah membuat tahapan-tahapan redenominasi. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

##### a. 2011 – 2013 : Tahap sosialisasi

Bank Indonesia akan mensosialisasikan redenominasi kepada masyarakat.

Yaitu Semua sistem akuntansi, pencatatan, dan sistem informasi akan disesuaikan secara bertahap. Hal itu untuk mempermudah masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar terbiasa dengan rupiah yang baru, dengan angka-angka yang kecil.

##### b. 2013 – 2015 : Tahap transisi

Dalam masa ini, nantinya harga barang akan ditulis dalam dua harga yaitu terdiri atas rupiah lama dan rupiah baru. Misalnya, barang seharga Rp10.000 akan ditulis dalam dua harga yaitu Rp10.000 dan Rp10 (baru).

Uang saat ini akan disebut rupiah lama, yang baru akan disebut rupiah baru. Selama masa ini, masyarakat akan menggunakan dua mata uang yaitu rupiah lama dan rupiah baru. Begitu juga untuk pengembalian uang, boleh menggunakan keduanya. BI juga akan perlahan-lahan mengganti uang rusak rupiah lama dengan uang rupiah baru.

c. 2016 – 2018 : Tahap penarikan uang lama

Bank Indonesia akan menarik uang lama, sehingga diharapkan pada akhir 2018 mata uang lama sudah tidak beredar lagi.

d. 2019 – 2020 : Tahap pematapan

Bank Indonesia akan mengganti uang baru yang bertuliskan “Uang Baru” dengan uang baru yang tidak memiliki tulisan baru tersebut sehingga diharapkan pada tahun 2021 redenominasi rupiah telah selesai. Kata-kata uang baru yang menandakan pengganti uang lama akan dihilangkan. Indonesia kembali pada rupiah seperti saat ini, namun nilai uangnya lebih kecil. Untuk mata uang kecil berlaku uang koin dan nilai pecahan sen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
akan berlaku lagi.

Selain itu media diharapkan turut membantu mensosialisasikan proses dan tahapan redenominasi ini agar masyarakat paham akan manfaatnya bagi system keuangan dan perekonomian Negara.

## 5. Dampak Redenominasi

Seperti yang terjadi pada sanering, rencana kebijakan redenominasi di Indonesia akan mempunyai dampak yaitu:

a) Dampak positif (manfaat) rencana redenominasi

Menurut Bank Indonesia manfaat dilakukannya redenominasi adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah transaksi keuangan karena angka yang kecil dari pada nominal uang.
  2. Mempermudah perhitungan pada akuntansi keuangan.
  3. Meningkatkan kepercayaan diri dimata dunia Internasional.
- b) Dampak negatif (*muḍarat*) rencana redenominasi
1. Sampai saat ini laju inflasi belum stabil yaitu pada 2010 inflasi ada pada kisaran 6,96 %. Yaitu melebihi target pemerintah sebesar 5,3% atau target Bank Indonesia 5%. Sedangkan tingkat inflasi 2011 berada dikisaran 6,5-7,5%. Yaitu melebihi target pemerintah 5,3% yang dituangkan dalam APBN 2011.<sup>13</sup>
  2. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang perekonomiannya tidak merata, rencana redenominasi kurang tepat jika dilakukan dalam waktu dekat karena akan merugikan masyarakat kalangan bawah yang tidak mengerti redenominasi tersebut sehingga akan terjadi kenaikan harga dari pedagang kecil yang menganggap rupiah semakin kecil akibat penyederhanaan rupiah tersebut. Dan bukan tidak mungkin jika rencana redenominasi dianggap sama dengan sanering yang pernah terjadi dulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

<sup>13</sup> Ekonomi Rakyat Merdeka, *Tingkat Inflasi 2011 Diperkirakan Tinggi*, dalam <http://www.tingkatinflasi.com> (20 Januari 2011)

## 6. Rencana Kebijakan Redenominasi di Indonesia

Rencana kebijakan redenominasi di Indonesia sudah jelas dalam tahapan pelaksanaan redenominasi, yaitu setelah mendapat persetujuan dari pemerintah (Kemenkeu, Kemendag, dan otoritas pasar modal), serta DPR. Dan semua instansi yang menyangkut harga harus dilibatkan. karena harga yang baru harus disesuaikan dengan rupiah yang baru. Untuk itu maka Bank Indonesia akan melaksanakan redenominasi melalui tahapan-tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu ada beberapa hal yang merupakan rencana redenominasi, diantaranya adalah redenominasi akan dibuatkan Undang-undang tersendiri. Hal ini sesuai pernyataan menteri keuangan, Agus Martowardojo yang diungkapkannya melalui media ketika ditemui di gedung DPR. Agus mengatakan <sup>14</sup>:

"Sudah dirapatkan dipertemuan terakhir. Bank Indonesia (BI) telah confirm kepada saya tidak ada masalah terkait isi RUU mata uang. Yang ada hanyalah redenominasi, dan kita sepakati dipertemuan terakhir masalah redenominasi akan diatur di UU sendiri," ungapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2011).

Untuk merealisasikan kebijakan redenominasi tersebut, terdapat beberapa hal yang harus bisa menjadi faktor berhasilnya penerapan redenominasi. Antara lain adalah:

- a. Semua pihak harus bersatu padu untuk mendukung pelaksanaan redenominasi

---

<sup>14</sup> Yuni Astutik, *Redenominasi diatur dalam UU tersendiri*, dalam [http://www. Economi.okezone.com](http://www.Economi.okezone.com)

- b. Bank Indonesia harus bekerja sama dengan pembuat kebijakan fiscal, dalam hal ini adalah Departemen Keuangan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan redenominasi
- c. Sosialisasi yang intens pada masyarakat tentang pelaksanaan redenominasi. Salah satunya adalah alasan pemerintah melakukan kebijakan tersebut dan keuntungan yang didapat dari penerapan redenominasi tersebut.
- d. Adanya kebijakan dari pembuat kebijakan fiscal untuk menjaga kestabilan rupiah, juga meningkatkan ekspor dan sebagainya.

## BAB IV

# ANALISIS SANERING DAN RENCANA REDENOMINASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI *MAŞLAĦAH*

### A. Analisis Teori *Maşlahah* Terhadap Sanering

Salah satu persoalan penting dalam masyarakat adalah masalah ekonomi. Ia merupakan hal yang terpenting diantara beberapa hal dalam sebuah masyarakat manapun. Hal ini disebabkan peran ekonomi itu sendiri sebagai sebuah aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Terdapat banyak perdebatan mengenai aktivitas ekonomi, apalagi jika berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh beberapa pihak, khususnya pemerintah.

Dalam hal ini kebijakan ekonomi bisa menjadi kontroversi ketika kebijakan tersebut diambil sepihak dan dalam kondisi yang memaksa kebijakan tersebut dilakukan. Hal ini terbukti dalam kebijakan sanering yang dilakukan tanpa koordinasi dari pihak Bank Indonesia, yang merupakan lembaga tertinggi dan bank sentral Indonesia.

Sanering merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah pada tahun 1950-an. Yaitu pada tahun 1950, 1959, dan 1965. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dilakukannya sanering adalah untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang saat itu sedang terpuruk. Yaitu utang

menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Akan tetapi dari tindakan sanering itu terlihat adanya dampaknya yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Jika dilihat dari sebab terjadinya sanering mulai dari tahun 1950, 1959 dan 1965, maka kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah terlihat adanya dampak positif (manfaat) nya yaitu:

1. Pada sanering tahun 1950, untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk dan belum tertata setelah kemerdekaan, yakni utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan adanya sanering bisa mengisi kas pemerintah yang kosong setelah kemerdekaan dan menurunkan harga-harga akibat inflasi.
2. Sanering pada tahun 1959 dilakukan untuk menekan laju inflasi dan menutup hutang pemerintah di bank yaitu dengan adanya pembekuan simpanan (giro dan deposito) yang diganti dengan simpanan jangka panjang oleh pemerintah. Sehingga membantu menutup sebagian hutang pemerintah.
3. Sanering pada tahun 1965 dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar akibat inflasi yang telah menjadi hyperinflasi.

Setelah diuraikan sebelumnya tentang adanya manfaat dari kebijakan sanering, akan tetapi terdapat juga dampak negatif (*mudarat*) dari kebijakan sanering yaitu:



1. Kebijakan sanering yang dilakukan pada tahun 1950 kurang tepat dilakukan pemerintah pada saat itu karena menyebabkan terjadinya tindakan sanering berikutnya yang semakin menyebabkan masyarakat menderita. Dan pada dasarnya sanering tersebut dilakukan cenderung untuk kepentingan pemerintah semata, yaitu untuk mengatasi hutang pemerintah yang menumpuk tanpa memikirkan kesulitan rakyatnya yang disebabkan pemotongan nilai rupiah tersebut.
2. Sanering yang kedua yaitu tahun 1959 menyebabkan banyak bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PERPU) No.2 dan No. 3 yang isinya melakukan penurunan nilai rupiah dan pembekuan simpanan di bank-bank.
3. Sanering yang ketiga juga tidak membawa perubahan yang lebih baik karena terjadi penurunan secara drastis nilai rupiah dari Rp 1000,- menjadi Rp 1,-. Setelah itu tanpa henti terjadi depresiasi nilai rupiah sehingga pada saat terjadi krisis financial di Asia tahun 1997, nilai rupiah semakin menurun dan tidak berharga.

Melihat dari dampak positif dan negatif dari kebijakan sanering ini disatu sisi memang ada *masalahnya*, yaitu mengisi kas pemerintah pada saat itu dimana kondisi perekonomian Indonesia masih belum stabil setelah kemerdekaan, mengurangi uang yang beredar akibat inflasi dan menurunkan harga-harga barang. Akan tetapi disisi lain terdapat *muḍarat* yang lebih besar.

Hal ini terbukti dari kegagalan tindakan sanering yang dilakukan sampai tiga kali. Dan parahnya lagi dengan adanya tindakan sanering tersebut, kondisi masyarakat semakin kacau. Yaitu masyarakat kesulitan membeli barang-barang karena nilai rupiah yang terus menurun secara drastis, tetapi harga tetap pada rupiah lama atau sebelum dilakukannya sanering.

Padahal di dalam salah satu kajian hukum Islam yang memandang masalah dari segi manfaat dan *muḍaratnya*, telah dijelaskan dalam salah satu kaidah fiqh yaitu:

درأ الماسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Yaitu meninggalkan sesuatu yang dianggap fasid (rusak) itu

*lebih diutamakan untuk mendatangkan sesuatu yang baik.*

Maksud kaidah di atas adalah mengutamakan untuk meninggalkan sesuatu yang akan membawa dampak buruk untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa mudarat di dalamnya.

Setelah menganalisis dari segi *maṣlaḥah* dan *muḍaratnya* yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sanering yang dilakukan pemerintah pada tahun 1950-1965 terdapat unsur *maṣlaḥah* di dalamnya karena untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia saat itu. Salah satunya adalah menekan inflasi. Akan tetapi terdapat *muḍarat* yang lebih besar, karena harga barang yang tinggi, tetapi nilai uang yang semakin menurun. Padahal

kemaslahatan masyarakat luas harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dalam hal ini yaitu seharusnya pemerintah lebih memikirkan dampak sanering untuk masyarakat luas daripada mementingkan menutup hutang pemerintah.

## B. Analisis Teori *Maşlahah* Terhadap Rencana Redenominasi di Indonesia

Redenominasi merupakan rencana kebijakan pemerintah yang diusulkan oleh Bank Indonesia. Salah satu alasan dan wacana yang berkembang yang disampaikan oleh Bank Indonesia adalah Indonesia akan menuju ke implementasi mata uang bersama ASEAN. Oleh sebab itu Bank Indonesia ingin menyederhanakan system mata uang Indonesia agar saat transisi ke mata uang bersama ASEAN akan lebih mudah.

Redenominasi adalah penyederhanaan mata uang rupiah tanpa mengubah nilainya, yang disertai dengan penyesuaian harga dengan rupiah baru nantinya. Sehingga daya beli masyarakat tidak menurun. Misalnya Rp 1000,- setelah diredenominasi menjadi Rp 1,-. Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju kearah yang lebih sehat. Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang adalah tetap, hanya dihilangkan beberapa angka nolnya saja.<sup>1</sup>

Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran

---

<sup>1</sup> <http://www.detikfinance.com>

(uang), selanjutnya juga akan menyederhanakan system akuntansi dalam system pembayaran. Hal ini akan melalui beberapa tahapan.<sup>2</sup> Sehingga terlihat beberapa manfaat redenominasi yaitu mempermudah transaksi keuangan karena angka yang kecil dari pada nominal uang, mempermudah perhitungan pada akuntansi keuangan, meningkatkan kepercayaan diri dimata dunia Internasional.

Jika dilihat dari segi manfaatnya seperti yang disebutkan di atas, maka rencana redenominasi di Indonesia tersebut termasuk dalam *maṣlahah mutagayyirah*. Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.<sup>3</sup> Karena redenominasi merupakan hal baru dalam perekonomian Indonesia yaitu nominal rupiah akan disederhanakan atau lebih kecil. Hal ini akan dilakukan pemerintah agar mempermudah transaksi keuangan, sehingga memberi kemudahan pada masyarakat di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan kemaslahatan yang berubah sesuai dengan dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Sehingga terdapat adanya *maṣlahah* dari rencana redenominasi tersebut.

Setelah dilakukan beberapa tahapan pra redenominasi tersebut dan manfaatnya, maka Indonesia bisa melaksanakan redenominasi. Akan tetapi Bank Indonesia memandang bahwa keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh berbagai hal yang tengah dikaji sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa Negara yang berhasil melakukannya. Redenominasi biasanya dilakukan di saat

---

<sup>2</sup> Lihat bab 3,44-45

<sup>3</sup> Lihat bab 2,18

ekspektasi inflasi berada di kisaran rendah dan pergerakannya stabil, stabilitas perekonomian terjaga dan ada jaminan terhadap stabilitas harga serta adanya kesiapan masyarakat.

Jika dilihat dari syarat dilakukannya redenominasi, yaitu inflasi harus berada dikisaran rendah yaitu 5% selama 4 tahun berturut-turut, maka redenominasi kurang tepat dilakukan saat ini. Karena tingkat inflasi pada tahun 2010 yaitu 6,96 %. Yaitu melebihi target pemerintah sebesar 5,3% atau target Bank Indonesia 5%. Sedangkan tingkat inflasi 2011 berada dikisaran 6,5-7,5%. Yaitu melebihi target pemerintah 5,3% yang dituangkan dalam APBN 2011.<sup>4</sup>

Selain itu hal yang terpenting adalah syarat yang terakhir yaitu kesiapan masyarakat. Yaitu adanya persepsi yang positif tentang rencana redenominasi di Indonesia. pemerintah dan pihak terkait lainnya harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa redenominasi berbeda dengan sanering.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya terdapat dampak dari rencana redenominasi di Indonesia ini yaitu dampak positif dan negatif sebagai berikut:

a) Dampak positif (manfaat) rencana redenominasi

Menurut Bank Indonesia manfaat dilakukannya redenominasi adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah transaksi keuangan karena angka yang kecil dari pada nominal uang.

---

<sup>4</sup> Ekonomi Rakyat Merdeka, *Tingkat Inflasi 2011 Diperkirakan Tinggi*, dalam <http://www.tingkatinflasi.com> (20 Januari 2011)

2. Mempermudah perhitungan pada akuntansi keuangan.
3. Meningkatkan kepercayaan diri dimata dunia Internasional.

b) Dampak negatif (*muḍarat*) rencana redenominasi

1. Sampai saat ini laju inflasi belum stabil yaitu pada 2010 inflasi ada pada kisaran 6,96 %. Yaitu melebihi target pemerintah sebesar 5,3% atau target Bank Indonesia 5%. Sedangkan tingkat inflasi 2011 berada dikisaran 6,5-7,5%. Yaitu melebihi target pemerintah 5,3% yang dituangkan dalam APBN 2011.<sup>5</sup>
2. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang perekonomiannya tidak merata, rencana redenominasi kurang tepat jika dilakukan dalam waktu dekat karena akan merugikan masyarakat kalangan bawah yang tidak mengerti redenominasi tersebut sehingga akan terjadi kenaikan harga dari pedagang kecil yang menganggap rupiah semakin kecil akibat penyederhanaan rupiah tersebut. Dan bukan tidak mungkin jika rencana redenominasi dianggap sama dengan sanering yang pernah terjadi dulu.

Jika dilihat dari segi manfaatnya, terlihat *maṣlahah* dari rencana redenominasi di Indonesia yang diusulkan Bank Indonesia tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan

---

<sup>5</sup> Ekonomi Rakyat Merdeka, *Tingkat Inflasi 2011 Diperkirakan Tinggi*, dalam <http://www.tingkatinflasi.com> (20Januari 2011)

redenominasi tersebut, maka akan terlihat *muḍarat*-nya. Yaitu jika Indonesia melakukan redenominasi saat ini, dengan laju inflasi yang belum stabil dan persepsi masyarakat, maka bukan tidak mungkin redenominasi tersebut gagal, dan yang terjadi adalah sanering.

Pemerintah juga harus melihat dampak yang akan terjadi jika redenominasi itu dilakukan, terutama untuk masyarakat kalangan bawah yang tidak paham dengan hal itu. Agar nantinya tidak hanya menguntungkan kalangan tertentu. Karena kepentingan masyarakat luas harus lebih didahulukan dari kepentingan pribadi untuk otoritas tertentu. Sebagaimana kaidah usul yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَفَرُّقُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “*Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan*“

Hal ini juga sejalan dengan prinsip kebebasan individu terkait dengan hubungan sosial dapat dirumuskan menjadi :

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. Namun tetap tidak boleh sampai menzalimi hak pribadi yang halal.
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan disbanding member manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.

Kerugian yang lebih besar tidak dapat melakukan kebijakan diterima untuk menghilangkan manfaat yang lebih kecil.<sup>6</sup>

Menurut penulis, rencana redenominasi yang akan dilakukan pemerintah atas usul Bank Indonesia boleh dan bisa dilakukan di Indonesia. Akan tetapi waktu pelaksanaannya tidak dalam waktu dekat, mengingat syarat-syarat yang harus dilakukan untuk melakukan redenominasi. Hal ini perlu dan penting dilakukan untuk menjaga kestabilan rupiah dan menekan laju inflasi, sehingga tidak terjadi sanering lagi.

Sehubungan dengan redenominasi itu juga, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Baik dalam masalah perekonomian ataupun masalah yang lain. Misalnya masalah sosial yang lebih perlu didahulukan. Seperti kemiskinan, bencana alam dan lainnya. Karena lebih menuntut peran pemerintah untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, yang terpenting saat ini adalah memperbaiki taraf hidup rakyat harus diutamakan agar tercipta kesejahteraan yang merata.

Setelah penulis menganalisis dari beberapa segi, maka dapat penulis simpulkan bahwa rencana redenominasi di Indonesia dapat dilakukan karena terdapat *masalah* di dalamnya, yaitu untuk memberi kemudahan transaksi bagi masyarakat untuk masa yang akan datang. Akan tetapi akan terjadi *muḍarat* yang lebih besar jika dilakukan saat ini karena laju inflasi yang belum stabil.

---

<sup>6</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 17



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanering adalah pemotongan nilai uang tanpa disertai dengan turunnya harga, sehingga daya beli masyarakat menurun.

Sedangkan redenominasi adalah penyederhanaan mata uang rupiah tanpa mengubah nilainya disertai dengan penyesuaian harga dengan rupiah baru nantinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis dengan menggunakan teori *maṣlahah* dalam sanering terlihat adanya *maṣlahah* di dalamnya karena sanering dilakukan pemerintah untuk mengurangi uang yang beredar yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi. Akan tetapi terdapat *mudarat* yang lebih besar karena setelah sanering dilakukan tiga kali, akhirnya pemerintah mendevaluasi rupiah dari Rp 1000,- menjadi Rp 1,- yang menyebabkan masyarakat kesulitan dan tidak mampu membeli barang-barang dengan rupiah yang baru karena nilai rupiah yang turun drastis tetapi harga barang tetap tinggi seperti pada saat rupiah lama. Hal ini membuat masyarakat kalangan bawah menderita.

Sedangkan analisis teori *maṣlahah* dalam rencana redenominasi di Indonesia terlihat adanya *maṣlahah* di dalamnya dengan melihat dari segi manfaatnya yaitu salah satunya adalah untuk mempermudah transaksi keuangan karena angka yang kecil dari pada nominal uang. Akan tetapi jika dilihat dari segi syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu salah satunya inflasi yang stabil dan kesiapan masyarakat, maka rencana redenominasi di Indonesia akan menjadi *muḍarat* jika dilakukan saat ini karena laju inflasi yang belum stabil dan masih diperlukan sosialisasi yang intens agar tidak terjadi kesalahan persepsi bahwa rencana redenominasi tidak sama dengan sanering. Rencana redenominasi ini juga sejalan dengan kaidah ushul yaitu *maṣlahah mutagayyirah*. Karena redenominasi adalah kebijakan baru di Indonesia.

## B. Saran

1. Bagi pihak terkait, khususnya Bank Indonesia dan pemerintah yang akan melakukan redenominasi, dilihat dari kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang inflasinya naik turun, sebaiknya redenominasi dilakukan pada saat yang tepat. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang intens terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Agar tidak terjadi salah pemahaman, yang menganggap redenominasi sama dengan sanering. Dan terus menekan laju inflasi agar redenominasi bisa maksimal.

2. Bagi masyarakat agar tidak terlalu khawatir dengan rencana redenominasi tersebut, karena dengan persiapan yang matang dari berbagai pihak, maka tidak akan terjadi sanering lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Dwi Eko Waluyo, *Teori Ekonomi Makro*, Malang : UMM Press, 2004

Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz I*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004

Kajul Khalwaty, *Inflasi dan Solusinya*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000

Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosyda Karya, cet I, 2006

Manullang, *Pengantar Teori Ekonomi Moneter*, Jakarta: ghalia Indonesia, 1993

Muhammad Mustahafa al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, t.t

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

M. Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Nasrun Haroen, *ushul fiqh 1*, PT Logas Wacana Ilmu, Jakarta ,Cet III, 2001

Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: LPFE UI, 2004

Romli, *muqoranah mazahib fil ushul*, t.t

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta Rineka Cipta, cet III, 2006

-----, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jogjakarta: Rineka Cipta, 1998

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005

Wahbah al-Zuhaily, *Uşul Fiqh al-Islām Jilid I*, Damaskus: Dar al-Fikr Cet. I, 1987

Deddy Hendro Subekti, *Reaksi Masyarakat Surabaya Terhadap Tingginya Inflasi dan Kebijakan Sanering Tahun 1965-1968*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Sastra, Jurusan Sejarah, Universitas Airlangga, 2008)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Karya Agung, 2006

Undang-undang RI No.3 Tahun 2004

Yuni Astutik, *Redenominasi diatur dalam UU tersendiri*, dalam [http/www.Ekonomi.okezone.com](http://www.Ekonomi.okezone.com)

Yasmina Hasni, Palupi Annisa, “*SBY Lanjutkan Redenominasi*” dalam *Republika* (Selasa,25 januari 2011)

Wiku Suryomurti, *Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Jakarta: Artikel Pengamat dan Praktisi Ekonomi Syariah Alumni Pasca Sarjana Universitas Indonesia kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2010

Wibowo Tunardy, “*Redenominasi Rupiah*” dalam <http://www.tunardy.com/redenominasi-rupiah> (05 desember 2010)

Wikipedia, “*Sanering*” dalam <http://www.wikipedia.org/wiki/sanering> (02 Januari 2011)

[http/ www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (o7 Januari 2011)

Peraturan Pemerintah no 2 dan 3 tahun 1959

<http://www.detikfinance.com>

Ekonomi Rakyat Merdeka, *Tingkat Inflasi 2011 Diperkirakan Tinggi*, dalam <http://www.tingkatinflasi.com> (20Januari 2011)